



PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2022/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Sabang, 01 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jurong Ulee Krueng, Gampong Balohan, Kecamatan Sukajaya Kota Sabang sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Sabang, 04 Agustus 1974, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jurong Ulee Krueng, Gampong Balohan, Kecamatan Sukajaya Kota Sabang sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 September 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang, dengan Nomor 64/Pdt.G/2022/MS.Sab, tanggal 13 September 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Penggugat menerangkan bahwa ia tidak dapat membaca dan menulis bermaksud mengajukan gugatan perceraian kepada Ketua Mahkamah

Halaman 1 dari 13
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Sabang terhadap Tergugat tersebut yang duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah menurut Syariat Islam pada tanggal 08 November 1998 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 18 Rakjab 1419 Hijriyah sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 55/ 03/ XI/ 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, tanggal 16 November 1998;
2. Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Gampong Jaboi, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah Nenek Penggugat di Gampong Jaboi, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang selama 1 tahun;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Anak 1, tempat/tanggal lahir Sabang, 10 Februari 1999, jenis kelamin laki-laki;
 - b. Anak 2, tempat/tanggal lahir Sabang, 01 Juli 2001, jenis kelamin perempuan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, namun hanya bertahan \pm 5 tahun, kemudian pada awal tahun 2003 mulai terjadi keributan atau perselisihan yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan teman Penggugat;
5. Bahwa karena perselingkuhan tersebut, akibatnya sejak tahun 2003 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dimana sekarang Penggugat tinggal Jurong Ulee Krueng, Gampong Balohan, Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, sedangkan Tergugat tinggal Jurong Ulee Krueng, Gampong Balohan, Kecamatan Sukajaya Kota Sabang;
6. Bahwa keributan atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pernah di damaikan oleh Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP.4) Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 13
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat adalah berasal dari keluarga miskin sebagaimana Surat Keterangan Miskin yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Balohan, Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, Nomor : 401/ 663/ 2022 tanggal 05 September 2022, karena itu Penggugat mohon diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);
8. Bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah akan tetapi berdasarkan kenyataan diatas hal tersebut tak mungkin tercapai karena itu Penggugat tidak ingin lagi mempertahankan hubungan perkawinan dengan Tergugat berdasarkan alasan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas telah cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Sabang dan mohon kepada bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang agar berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat dalam suatu persidangan yang khusus untuk itu guna diperiksa dan diadili dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Sabang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) karena Miskin;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor 64/Pdt.G/2022/MS.Sab yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 13
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK : 1106204107820149, tanggal 25-05-2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 55/03/XI/1998, tanggal 16 Nopember 1998, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Perselisihan Rumah Tangga Nomor: 030/BP.4-Kec.Sj/09/2022, tanggal 02 September 2022, yang dikeluarkan oleh Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP.4) Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, kemudian diberi tanda P.3;

B. Saksi :

1. **Saksi Pertama**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Blang Galang, Kecamatan Baitussalam, Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 13
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu mereka suami istri namun tidak ingat waktu mereka menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orangtua Penggugat di gampong Jaboi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama Anak 1, laki-laki dan Anak 2, perempuan, sekarang bersama keluarga Tergugat;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun kemudian sejak tahun 2003 mulai tidak harmonis;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat mereka bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat telah menjalin hubungan/ selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahkan saksi tahu pada waktu ke Banda Aceh hendak menengon anak Penggugat dan Tergugat saksi melihat tergugat sudah hidup bersama dengan perempuan lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2003 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat oleh keluarga sudah dirukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak Gampong/Desa juga telah menurunkan namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan saksi lagi, Penggugat menyatakan tidak dapat mengajukan dan tidak mempunyai alat bukti apapun lagi;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut, Hakim berpendapat bukti tersebut tidak mencapai batas minimal pembuktian, sehingga bukti-bukti tersebut perlu ditambah dengan alat bukti lainnya yaitu sumpah pelengkap dan Penggugat menyatakan bersedia untuk mengucapkan sumpah tersebut;

Halaman 5 dari 13
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk itu Hakim karena jabatannya telah memerintahkan agar Penggugat mengucapkan Sumpah Pelengkap (*suppletor add*), yang rumusan sumpahnya berbunyi sebagai berikut:

"Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, Demi Allah, Saya bersumpah bahwa saya bersumpah bahwa semua yang saya ajukan di dalam surat gugatan saya serta apa yang saya terangkan di dalam persidangan adalah yang sebenarnya";

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisa yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai gugat, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, hakim menilai gugatan cerai gugat yang diajukan Penggugat merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Maka gugatan Penggugat dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Sabang;

Halaman 6 dari 13
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah dimana Penggugat berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah Sabang, maka Hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 RBg., panggilan Penggugat tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Sabang, sedangkan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berdasarkan relaas nomor 64/Pdt.G/2022/MS.Sab. tanggal 14 September 2022 dan 22 September 2022 yang disampaikan melalui Kantor Keuchik Balohan, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah dan Tergugat juga tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 78 Rv. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 13
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, maka kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut ingin bercerai dari Tergugat karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan teman Penggugat, yang akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2003 hingga sekarang, Penggugat dan tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, dan 1 (satu) orang saksi, serta Sumpah Pelengkap (Suppletoir) dinilai oleh Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, dimana alat bukti tersebut merupakan akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatannya dan dinilai telah memenuhi persyaratan materil, dan terhadap alat bukti tersebut tidak dapat dibantahan oleh Tergugat karena tidak hadir dipersidangan, sehingga P.1 merupakan alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Halaman 8 dari 13
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat secara lisan dan dikuatkan dengan bukti P.2 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Legitima Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 berupa fotocopy surat perihal perselisihan rumah tangga yang dikeluarkan oleh BP.4 KUA Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dimana bukti tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh BP.4 Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang namun tidak berhasil. Maka bukti tersebut menurut Hakim dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi, namun perihal kedudukan saksi tersebut yang mana menurut Hakim satu orang saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*) dengan demikian kekuatan pembuktiannya baru merupakan bukti permulaan sehingga Penggugat harus menambah dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menambah alat bukti lain dengan sumpah pelengkap (*Suppletoir*) sehingga keterangan satu orang saksi ditambah dengan sumpah pelengkap (*suppletoir*) tersebut menjadikan alat bukti tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian sehingga dalil gugatan Penggugat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan, gugatan, keterangan Penggugat, bukti surat dan 2 orang saksi yang telah diperiksa dipersidangan maka Hakim telah menemukan fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 08 November 1998 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang;

Halaman 9 dari 13
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama 1. Anak 1, laki-laki, tanggal lahir 10 Februari 1999, 2. Anak 2, perempuan, tanggal lahir 01 Juli 2001;
- Bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan Perselisihan disebabkan karena Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain bahkan telah hidup bersama di Banda Aceh;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2003 sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga dan BP4 Kecamatan Sukajaya, akan tetapi tidak berhasil, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai pada Mahkamah Syariah Sabang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, dimana pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah sering berselisih, tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain dan sudah berpisah tempat tinggal, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik dalam rumah tangganya, maka sesuai putusan Mahkamah Agung R.I. No. 174K/AG/1994 bahwa bila suami istri telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak yang berusaha mendamaikannya namun tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah, maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Halaman 10 dari 13
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa kemelut dan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah saling terkait, dan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami istri, dan meskipun perceraian itu menimbulkan *madlarat* akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana perselisihan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang *madlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah;

إذا تعارض ضرر أن فضل أخفها

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *madlaratnya*”;

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian tersebut dapat disimpulkan bahwa rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan dalam kehidupan bersama yang bahagia dan harmonis, maka putusnya perkawinan keduanya telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap petitum angka 1 dari gugatan Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah *dukhul* dan belum pernah

Halaman 11 dari 13
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat adalah menjatuhkan *talak satu bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dimana Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara, namun oleh karena mengajukan permohonan berperkara secara Cuma-Cuma (*prodeo*) dan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang tentang berperkara secara Cuma-Cuma (*Prodeo*) pada Nomor 64/Pdt.G/2022/MS.Sab., maka Penggugat dibebaskan dari segala biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awwal 1444 Hijriah, oleh kami Yunanto, S.HI., M.H sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nurul Hikmah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yunanto, S.HI.,M.H

Panitera Pengganti,

Nurul Hikmah,S.Ag

Perincian biaya : Nihil

Halaman 13 dari 13
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/MS.Sab